

**PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MINYAK DAN GAS TAHUN 2013-2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MENDAPATKAN GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

DISUSUN OLEH:

SUNATUNABAWIYAH

11340028

PEMBIMBING:

- 1. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**
- 2. ISWANTORO, S.H, M.H**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Perkembangan transaksi melalui perbankan menjadi sarana yang efektif dan mempermudah kegiatan transaksi keuangan yang mempunyai kepentingan masing-masing untuk disalahgunakan transaksi keuangan melalui perbankan yang salah satunya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Perkembangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia dalam kemiskinan, banyak pengangguran, mutu pendidikan menurun atau kebodohan meningkat. Kondisi seperti ini merupakan suatu permasalahan bagi bangsa dan negara ini. Terbentuknya PPATK mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini penting mengingat PPATK merupakan lembaga negara yang baru, namun memiliki peranan kunci dalam kejahatan yang paling membahayakan negara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dimana mengedepankan penerapan suatu peraturan terhadap apa yang terjadi dilapangan, dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, kemudian penelitian ini didukung dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pejabat tata usaha di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa PPATK berperan aktif dalam menindak lanjuti laporan-laporan tentang kasus korupsi minyak dan gas dari instansi atau masyarakat untuk dianalisa, selanjutnya diserahkan kepada KPK. KPK sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut dalam kasus tindak pidana korupsi melakukan penelusuran aset-aset dengan penelusuran bukti transaksi keuangan yang disembunyikan oleh mafia koruptor. Hambatan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi minyak dan gas yaitu keterbatasan sumber daya manusia di PPATK, Koneksifitas dengan lembaga-lembaga seperti DPR atau yang lainnya untuk mengetahui wajib pajak masih kurang, dan aplikasi-aplikasi atau data base yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA
DI LUAR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Sunatunabawiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 11340028
Program Studi : Ilmu Hukum
Tanggal Lulus : 4 Juni 2015
Alamat Asal : Mlangi 11/31, Nogotirto, Gamping, Sleman,
Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Mlangi 11/31, Nogotirto, Gamping, Sleman,
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan di UGM, UNY, UII, BATAN Yogyakarta, Perpustakaan Daerah (Perpusda) Yogyakarta dan Perpustakaan lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2015



Sunatunabawiyah

11340028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sunatunabawiyah
NIM : 11340028
Judul : Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan Tinda Pidana Minyak dan Gas Tahun 2013-2014

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Juni 2015

Pembimbing I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Sunatunabawiyah
NIM : 11340028
Judul : Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Minyak dan Gas Tahun 2013-214

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Juni 2015
Pembimbing II


Iswantoro, S.H., MH.
NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/257/2015


Skripsi/Tugas Akhir : PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MINYAK DAN GAS TAHUN 2013-2014

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Sunatunabawiyah
NIM : 11340028
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 4 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : A-

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I


Mansur, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001


Yogyakarta, 14 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariat dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, M. Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTO

“HIDUP ADALAH BERKARYA, BUKAN MEMINTA TETAPI MEMBERIKAN”

“AKU ADALAH AKU, DAN AKAN SELALU MENJADI AKU”

**“MUSUH TERBESAR KITA BUKAN ORANG LAIN, MELAINKANDIRI KITA
SENDIRI”**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاؤِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

— أَمَّا بَعْدُ —

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013-2014”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Prodran Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akh. Minhaji, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmad Hanafi M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, SH.,M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas tersebut.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,S.H,LL.M.M.A., dan Bapak Iswantoro S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan,dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar dan Dosen yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pegawai PPATK khususnya Bapak Wibowo yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
8. Bapak Slamet Badrudin dan Ibu Rusdiyah MM, selaku orang tua yang penyusun sayangi dan cintai yang selalu memberikan do'a, motivasi, dukungan kepada penyusun untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Adikku Fithrotul Aqidah yang memberikan do'a, dukungan, dan juga tidak pernah bosan memberikannya bantuannya.
10. Bapak K.H. Sonhaji (Alm) sebagai penasehat dan seluruh keluarga besar penyusun Banni Mawardi yang memberikan nasehat dan perhatiannya kepada penyusun.
11. Mas Muhammad Fuadi Azizi, terimakasih telah menjadi motivator bagi penyusun dan telah banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar Ilmu Hukum Angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggy terimakasih karena telah setia menemani penyusun

dalam melakukan penelitian. Terimakasih kepada juga tema-teman seperjuangan Hari, Mufty, Zakaria,Eko,Bintang,Lia,Upi,Handoko,Nabila, Royhatun S.H., Zindy S.H., Ayuk S.H,Zakaria, Hari B, Ades, Arifin dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

13. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Emil, Rosi, Jihad, Khoir, Vika, Miftah, Riris, Royfa, Rizky Juli, Aziz, Renaz, Ana, Putri, ja'far, Kak Helmy, Mas Didi, Mas Rizky, Bang Rojul, Mas Dana dan teman-teman PSKH yang lain. Terimakasih telah menjadi sahabat-sahabat terbaik bagi penyusun dalam suka maupun duka.
14. Teman-teman organisasi penyusun, BEM-J Ilmu Hukum, Advokasia, PMII Rayon Ashram Bangsa, KPS, Korp Kopi, terimakasih telah menjadi tempat penyusun dalam berproses dan tempat berbagi ilmu dan wawasan.
15. Sahabat-sahabat penyusun, Ajeng, Putri, Vina, Rusliana, Farda, Mufli terimakasih karena sudah memberikan motivasi, semangat, bantuan kepada penyusun, dan menjadi keluarga bagi penyusun dalam suka maupun duka.
16. Keluarga besar P.P. Al-Ikhlas, Ayuk, Erli, Nisa, Ika, Lia, Eva, Nurul, Gus Edi, Gus Hibat, Ikhsan, Pothel, Imam, Ipreet yang sudah memberikan dukungan dan menjadi keluarga bagi penyusun.
17. SCL 2011, Shara, Shita, Ussy, Lia, Rara, Caca, Indah, Hanna, Cebol, Ibnu, Cemenx, Rizal dan SCL lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Juni 2015

Sunatunabawiyah

11340028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	23

A. Korupsi dan Permasalahan.....	23
1. Pengertian Korupsi.....	23
2. Permasalahan Korupsi.....	26
3. Pemidanaan Korupsi.....	29
B. Pemberantasan Korupsi.....	32
1.1 Penegakan Hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	32
1.2 Hubungan KPK dan PPATK.....	40
1.3 Tindakan Tegas dan Tanpa Diskriminasi.....	41
1.4 Penerapan Asas Praduga Bersalah dan Pembuktian Terbalik.....	43
1.5 Komitmen Pimpinan Penyelenggara Negara.....	45
1.6 Peningkatan Peran Masyarakat.....	47
1.7 Penerapan Hukuman Mati.....	51
1.8 Iktikad Pimpinan.....	52
C. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	53
BAB III GAMBARAN DAN PERAN PPATK DALAM PEMBERANTASAN	
KORUPSI.....	55
A. Gambaran Umum PPATK.....	55
1. Sejarah PPATK.....	55
2. Struktur Organisasi PPATK.....	64
3. PPATK Bukan Lembaga Investigasi.....	66
4. Visi dan Misi PPATK.....	67
5. Tugas dan Wewenang PPATK.....	67
B. Peran PPATK dalam Tindak Pidana Korupsi.....	70

1. Peran PPATK dalam Memberantas Korupsi.....	70
2. Strategi Pemberantasan Korupsi.....	86
BAB IV ANALISIS PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS	
TRNSAKSI KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN	
TINDAK PIDANA KORUPSI MINYAK DAN GAS TAHUN	
2013-2014.....	88
A. Peran PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013/2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	88
B. Hambatan PPATK dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013/2014.....	99
1. Hambatan Laporan.....	101
2. Hambatan Internal.....	102
3. Hambatan Eksternal.....	104
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	
2. SURAT IJIN PENELITIAN	

3. PERMOHONAN REKOMENDASI DAN PERPANJANGAN
REKOMENDASI PENELITIAN
4. SURAT KETERANGAN WAWANCARA
5. TATA CARA PELAPORAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
6. CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi tampaknya semakin endemis, dan memiliki kecenderungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter. Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum semakin melemah.¹Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian yang dialami negara ini. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa.²

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi karena melihat dampak negatif yang timbul dari kejahatan ini.

¹ Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009), hlm.9.

²Moh Hatta, *Penegakan Hukum dalam rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.75.

Korupsi merupakan masalah serius karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik.³

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil interaksi sosial yang berulang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan yaitu faktor negatif yang terpatrit dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan kesejahteraan bersama, bahkan karena sudah sistematis gerakan korupsi sudah menjadi mafia.

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk dibantas karena sangat kompleks. Korupsi sangat berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti: “Masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada didalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan umum.

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai negaradan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi

³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1.

didalam negeri, dan penghasil kekayaan negeri yang paling terpenting. Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan baik dan seoptimal mungkin supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Minyak bumi atau *crude oil* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal (1) adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.⁴

Penguasaan oleh negara diselenggarakan pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi seperti hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS), kontrak kerja sama ini merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,

⁴Penjelasan UU RI Nomor 22 Tahun 2001, *Minyak dan Gas Bumi*

sehat dan transparan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan izin usaha yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁵

Menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama kesejahteraan rakyat banyak, kemanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawaskan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, seta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga serta akuntabel yang

⁵Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.285.

diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan;

3. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
6. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tataran implementasi pengelolaan sumber daya alam sangat berbanding terbalik. Sumber daya Minyak dan Gas Bumi diarahkan hanya untuk investasi dan ekspor, sehingga ada indikasi adanya korupsi Minyak dan Gas Bumi. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, bisnis Minyak dan Gas Bumi di Indonesia yang bernilai ribuan triliun ini sangat rawan kebocoran, korupsi dan intervensi kekuasaan yang dikuasai oleh mafia Minyak dan Gas Bumi, Mengingat nilai perdagangannya di Indonesia mencapai Rp286,7 triliun. Data tersebut secara garis besar transaksi dalam Minyak dan

Gas Bumi berbagai level dan pelaku industri ini sedikitnya senilai Rp.2.700 triliun. Lemahnya kontrol negara terhadap sektor Minyak dan Gas Bumi juga akan menyebabkan perusahaan-perusahaan swasta dapat dengan sangat eksklusif menjalankan bisnis mereka dan jauh dari kontrol masyarakat.⁶

Indonesia melakukan ekspor minyak senilai 455,000 bbl/d dengan nilai transaksi mencapai Rp.207,5 triliun setahun, sementara juga mengimpor mencapai 506,000 bbl/d dengan nilai transaksi sebesar Rp.230,7 triliun setahunnya. Data BPS nilai impor minyak 2013 sebesar USD42,14 miliar atau senilai Rp.501,4 triliun. Beban negara pun bertambah karena juga membiayai *cost recorvy* untuk menggantikan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan minyak senilai USD16,5 miliar atau sekitar Rp.196,3 triliun.⁷

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan lembaga independen. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini mempunyai kewenangan dan fungsi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini

⁶M.okezone.com/read/2014/09/12/sector-migas-ladang-korupsi-berjamaah, diakses Kamis, 20 November 2014, jam 18.00 WIB

⁷Tribun News.com/Bisnis Migas Capai Triliunan Rupiah Rawan Korupsi, diakses Kamis, 20 November 2014, jam 17.13 WIB

⁸Penjelasan UU RI Nomor 8 Tahun 2010 pasal 40, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

secara umum dibentuk supaya ikut serta membangun bersama negara-negara lain untuk memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir.⁹

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada ditangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disebut dengan PPATK, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merupakan lembaga yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan kinerjanya, KPK mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban. Kedua lembaga ini antara PPATK dan KPK secara garis besar merupakan lembaga yang secara fungsionalnya dapat dikatakan sama yaitu sama-sama bertugas memberantas dan mencegah tindak pidana dibidang ekonomi dan keuangan. KPK mempunyai fungsi yaitu sebagai lembaga yang menangani tentang tindak pidana korupsi.

Pencucian uang sendiri termasuk salah satu tindak pidana karena sangat merugikan, baik masyarakat maupun negara.¹⁰ Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang bagi masyarakat adalah, mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung

⁹Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Nasioanal Legal Reform Program,2011), hlm.54.

¹⁰Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Andiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.153.

merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja, mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.¹¹

Perkembangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia dalam kemiskinan, banyak pengangguran, mutu pendidikan menurun atau kebodohan meningkat, kondisi seperti ini merupakan suatu permasalahan bagi bangsa dan negara ini. Kasus tentang korupsi yang menjerat beberapa pejabat negara yang sudah ditetapkan oleh KPK, seperti jero wacik yang melakukan tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang mendapatkan dana operasional yang lebih besar dari yang dianggarkan oleh negara, sehingga PPATK turun tangan untuk mengatasi masalah ini.¹² PPATK mengindikasikan adanya kegiatan pencucian uang, selain itu ada kasus Rudi Rubiandini yang menerima suap dalam SKK migas.¹³ Kasus korupsi yang menjerat pejabat negara ini, sangat mengancam stabilitas maupun integritas

WIB ¹¹http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang, diakses Senin, 12 Januari 2015 jam 13.23

WIB ¹²M.news.viva.co.id/khir-karir-jero-wacik, diakses Minggu, 11 Januari 2015, jam 10.25

¹³M.liputan6.com/KPK-Terus-Usut-Pihak-yang-Terlibat-Kasus-Suap-Proyek-Migas, diakses Minggu, 11 Januari 2015, Jam 11.05 WIB.

perekonomian negara. Perkembangan transaksi melalui perbankan menjadi sarana yang efektif dan mempermudah kegiatan transaksi keuangan yang mempunyai kepentingan masing-masing untuk disalahgunakan transaksi keuangan melalui perbankan yang salah satunya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Latar belakang terbentuknya PPATK mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran yang dilakukan PPATK tersebut, ternyata masih banyak pejabat negara yang dengan mudah mengancam keuangan dan perekonomian negara dengan melakukan korupsi. Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penulisan hukum ini dengan judul “PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MINYAK DAN GAS (MIGAS) TAHUN 2013-2014”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PPATK dalam penegakan tindak pidana korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apa saja hambatan PPATK dalam mengungkap transaksi keuangan hasil tindak pidana korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PPATK dalam mengungkap kasus korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait kasus korupsi dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan PPATK.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk PPATK dalam penanganan pemberantasan kasus korupsi.

D. Telaah Pustaka

Semakin banyak kasus tentang korupsi khususnya korupsi migas, maka semakin banyak pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, makalah, buku-buku maupun tulisan-tulisan sejenisnya. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Jurnal karya Indah Dwi Qurbani yang berjudul “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, didalam jurnal tersebut dijelaskan tentang keberadaan tatanan sistem hukum minyak dan gas bumi yang terbentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. Periodisasi perkembangan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia telah memberi penekanan pendekatan yang berbeda. perdebatan dalam landasan filosofis pembentukan perundang-undangan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi berpangkal pada ideologi apa yang digunakan negara dalam pengelolaan ekonomi. Ideologi yang digunakan menjadi landasan utama pengelolaan minyak dan gas bumi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Negara perlu ikut campur dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.¹⁴

Skripsi karya Fajar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

¹⁴Indah Dwi Qurbani, ”*Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*”, Jurnal, (Malang:Fakultas Hukum Brawijaya, 2012).

Bersubsidi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Perkara Nomor : 652/PID/B/2008/PN.PBR)”, bahwa dalam penelitian ini menyimpulkan proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi didalam perkara pidana Nomor: 652/PID/B/2008/PN.PBR pada dasar telah memenuhi ketentuan pasal 184 KUHP. Dalam pasal 184 KUHP, tindak pidana tersebut telah diperiksa saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang, dan tambahan dengan adanya alat-alat bukti yang kuat untuk dapat membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha dari pemerintah.¹⁵

Skripsi karya Nur Fatimah Ahmad dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makasar (Studi Kasus Putusan Nomor 235/PID.B/2013/PN.MKS)”, menyimpulkan bahwa penerapan hukum dalam perkara pidana tersebut adalah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan itu sesuai dengan keterangan terdakwa, fakta-fakta yang lengkap didepan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri,

¹⁵Fajar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor : 652/PID/B/PN.PBR*”, Skripsi, (Riau: Fakultas Hukum Universitas Islam, 2009).

dan tidak diperolehnya alasan penghausan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jeratan hukum.¹⁶

Skripsi karya Husnul Khotimah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Analisis Yuridis Aspek Formil dan Materiil Putusan Perkara No.812/PID.SUS/2010/PN.BJM Tentang Tindak Pidana Korupsi".¹⁷

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis, penyusun hanya menemukan beberapa tindak pidana tentang korupsi dan yang berkaitan dengan minyak dan gas. Penyusun belum menemukan mengenai tindak pidana korupsi minyak dan gas yang berkaitan dengan peran PPATK untuk memberantas tindak pidana tersebut. Berangkat dari sinilah penyusun melakukan penelitian yang terkait dengan peran PPATK dalam memberantas tindak pidana korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014. Penelitian ini juga akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan di PPATK.

¹⁶Nur Fatimah Ahmad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makasar Studi Kasus Putusan Nomor : 235/PID.B/2013/PN.MKS," Skripsi, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014).

¹⁷Husnul Khotimah, "Analisis Yuridis Aspek Formil dan Materiil Putusan Perkara No.812/PID.SUS/2010/PN.BJM Tentang Tindak Pidana Korupsi", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), karena dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang diamandemen menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, jadi setiap tindakan penyelenggaraan harus berdasarkan atas hukum. *Hukum* menurut E.Utrecht merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu sendiri. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana materiil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum, ini ada dua yaitu:

- a. Hukum pidana umum yang merupakan hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum);

- b. Hukum pidana khusus yang merupakan hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota-anggota militer, tindak pidana korupsi atau untuk perkara tertentu

Hukum pidana formil merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil.¹⁸

Negara hukum merupakan negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara semata-mata berdasarkan hukum dengan kata lain diatur oleh hukum, hal ini demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁹ Sesuai dengan fungsi hukum yaitu sebagai perlindungan kepentingan manusia. Sehingga dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

¹⁸Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika.2006).hlm.60.

¹⁹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, cet.ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers.2012),hlm.88.

Menegakan suatu hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, karena dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan saja, tetapi hukum ini bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum : setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri.²⁰

2. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya energi yang cukup melimpah memiliki tujuan yang hampir sama negara lain yaitu memberi manfaat sebanyak banyaknya atas sumber daya yang dimiliki untuk mensejahterahkan rakyatnya. Tujuan ini sejalan dengan konsep *energy security* karena keduanya sama-sama mengedepankan kesejahteraan rakyat.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

²⁰Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 2007), hlm.160.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Arti luas penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²¹

4. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

- a. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari *social welfare policy* dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), karena harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang “goal”, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan

²¹www.jimly.com. /*Penegakkan Hukum* oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, SH. Diakses 5 Januari 2015 Jam 11.24 WIB

dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan antara sarana “penal” dan “non penal”.²²

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yaitu disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library reseacrch*). *Field research* yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu yang obyeknya berasal dari PPATK. *Library research* dengan mengkaji

²²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.77.

dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitanya dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu menyusun mendiskripsikan tentang permasalahan tentang peran dan hambatan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara.²³

3. Sumber Data Penelitian

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi

²³Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:granit 2004), hlm.128

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah peraturan perundang-undangan, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan akan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan oleh Bapak Wibowo Pegawai Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.²⁴ Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa keterangan dan pernyataan seputar permasalahan yang akan diteliti, yaitu untuk memperoleh data tentang peran dan hambatan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014.

- b. Dokumentasi,²⁵ yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut.
- c. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.²⁶

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Ibu kota Jakarta.

6. Metode Analisis Data

²⁴Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.160.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rinka Cipta, 1993), hlm.202.

²⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm.100.

Penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu dengan analisis data berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian lapangan yang diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil sebuah kesimpulan. Setelah data yang dikumpulkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka garis besar yang digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan permasalahan korupsi.

²⁷Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, cet-2 (Bandung: CV Sinar Baru, 1991), hlm.6.

Bab ketiga, gambaran umum mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ruang lingkup Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan.

Bab Keempat, berisi tentang analisis dan pembahasan tentang peran dan hambatan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi minyak dan gas oleh KPK yang mencakup didalamnya pembahasan.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yang ada hubungan dengan masalah yang telah diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisa data yang diperoleh dari penelitian diatas maka penyusun dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. PPATK berperan aktif dalam menindak lanjuti laporan-laporan tentang kasus korupsi minyak dan gas dari instansi atau penegak hukum atau masyarakat untuk dianalisa. Laporan tentang tindak pidana korupsi minyak dan gas setelah dianalisa, PPATK menyampaikan hasil analisa tersebut kepada penegak hukum, dalam hal ini PPATK menyampaikan hasil analisa kepada KPK. KPK sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi melakukan penelusuran aset-aset dengan penelusuran bukti transaksi keuangan yang disembunyikan oleh mafia koruptor. Penelusuran aset dilakukan supaya mengetahui aset-aset yang disimpan maupun yang disembunyikan.
2. PPATK dalam melaksanakan tugasnya mengungkap sebuah tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dibidang minyak dan gas dengan menelusuri transaksi yang mencurigakan. Hambatan PPATK mengungkap kasus tindak pidana korupsi minyak dan gas yaitu keterbatasan sumber daya manusia Koneksifitas dengan lembaga-lembaga seperti DPR atau yang lainnya masih kurang, dan

aplikasi-aplikasi atau data base yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan .

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penyusun tentang Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013-2014 yang kemudian ditarik beberapa kesimpulan yang telah disajikan diatas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. PPATK harus lebih mengedepankan kinerja yang profesional untuk menangani kasus-kasus tindak pidana dibidang transaksi mencurigakan.
2. PPATK lebih intens untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan transaksi keuangan yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Pers, 2008

Amirullah, M.Arief, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Banyu Media Publishing, 2003

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Gie, Kwik Kian, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007

Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, Malang: Setara Press, 2011

Hatta, Moh, *Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

HS, Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Husein, Yunus, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta:PPATK, 2003

IGM, Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta:Kompas, 2008.

Lubis, Mochtar, *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta:Kompas, 2001.

Maheka, Arya, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta:KPK

Mazhar, Ayumardi, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik*; Jakarta:Transparency Internasional Indonesia, 2003

Nana, Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, Bandung: CV Sinar Baru, 1991.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajahmasa University Press. 1993.

Rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Rosidi, Ajip, *Korupsi dan Kebudayaan*, Jakarta:pustaka jaya, 2009.

Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung:P.T. Alumni, 2009.

Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonimi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Soedarso.B, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1969.
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rinka Cipta, 1993.
- Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suranto, Ferry Aries, *Peran PPATK dalam Pencegahan terjadinya praktik Money Laundering*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Yulies, Tiena Marsiani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yusuf, Muhammad, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Nasional Reform Program 2010

Sumber Skripsi dan Jurnal

- Indah Dwi Qurbani, Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, *Jurnal*, Fakultas Hukum Brawijaya Malang.
- Fajar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dengan Solar Bersubsidi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Perkara Nomor:652/PID/B/PN.PBR), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Fahmi, Zul, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal*, NTB: Fakultas Hukum Unram, 2013

Nur Fatimah Ahmad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Bahan Bakar Minyak ersubsidi di Kota Makasar (Studi Kasus Putusan Nomor:235/PID.B.2013/PN.MKS). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Doli Indra Marito Harahap, Perlakuan Akuntan Pendapatan Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Kementrian Keuangan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Program Akuntansi Universitas Indonesia.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

Sumber Internet

<http://m.tribunnews.com>

<http://m.okezone.com>

www.PPATK.go.id

M.news.viva.id/khir-karir-jero-wacik

Lain-Lain

Nota Keuangan APBN 2014

Kementrian ESDM



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN**

DIREKTORAT KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor: SK-02/DKH-PPATK/02/15

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Firman Shantyabudi**
Jabatan : Direktur Kerjasama dan Humas PPATK


menerangkan bahwa:

Nama : **Sunatunabawiyah**
NPM : 11340028
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melakukan penelitian di PPATK pada tanggal 23 Januari 2015 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "*Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013 – 2014*".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, Februari 2015
Direktur Kerjasama dan Humas





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 48 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 Januari 2015

Kepada
Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
di.Jakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	SUNATUNABAWIYAH	11340028	IH

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013-2014.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.m. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Januari 2015

Nomor : 074 /128 / Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jakarta
Di
JAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/48/2015
Tanggal : 13 Januari 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MINYAK DAN GAS TAHUN 2013-2014"**, kepada:

Nama : SUNATUNABAWIYAH
NIM : 11340028
NO. CP/KTP : 085 629 153 67 /3404015807930002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : DPRRI, PPATK, Provinsi DKI Jakarta
Waktu Penelitian : Januari s.d Mei 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
- ② Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Surat tamu
Visitor's form

NAMA : Sunatunabawiyah
NAME :

JABATAN :
OCCUPATION :

ALAMAT KANTOR/RUMAH : Jl. Ringroad Barat, Sleman, Yogyakarta
BUSINESS/PRIVATE ADDRESS :

INGIN BERTEMU DENGAN : ~~Bapak~~ ~~Hari~~ Bp. Tri
WANTS TO SEE :

BAGIAN : Humas
DEPARTMENT :

PERIHAL : Penelitian
SUBJECT :

Untuk pertemuan ini TELAH/TIDAK*) dibuat janji terlebih dahulu
An appointment for this meeting HAS/HAS NOT *) been made beforehand

TANGGAL/DATE : 22 Januari 2015

PUKUL/HOUR : 08.30

Diisi oleh pejabat/pegawai setelah menerima tamu		Setelah selesai harap dikembalikan Please return this form to the kepada penerima tamu Information desk
Pukul	Paraf	
<u>10.06</u>	<u>[Signature]</u>	

Tanda tangan
Signature

[Signature]

*) Coret yang tidak perlu
Cross out what does not apply

Bowo, DKH



Komisi Pemberantasan Korupsi

TANDA TERIMA SURAT/DOKUMEN

NOMOR REGISTRASI : _____
NOMOR SURAT : UIN.02/DS.1/PP.00.9/48/2015
JUMLAH DOKUMEN : 1
INSTANSI/LEMBAGA PENGIRIM : Universitas Islam Negeri sunan kaligaga
TUJUAN SURAT : Perizinan penelitian
DITERIMA TANGGAL : 30 Januari 2015
PUKUL : 19 13.30 WIB

PENGIRIM,
NAMA : Sunatunabawiyah
TANDA TANGAN : *Nuuf*

DITERIMA DI KPK	
PENERIMA,	
TGL	30 JAN 2015
JAM	OLEH :
JUMLAH :	PARAF :

Yak

DOKUMEN/SURAT TERSEBUT TELAH DISERAHKAN,
KEPADA : _____
TANGGAL : _____
PARAF PENERIMA SURAT : _____
OLEH : _____


Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C.1 Jakarta Selatan 12920
Telp. (62 21) 2557 8300, Faks (62 21) 5289 2456, <http://www.kpk.go.id>

Distribusi Formulir :
Putih : Untuk Pengirim
Biru : Untuk Penerima
Merah : Untuk Pos Surat

Bp. Romo

1 Langkah-Langkah Registrasi Online

Untuk melakukan registrasi secara online, pihak pelapor dapat langsung mengakses melalui website PPAATK dengan alamat <http://www.ppatk.go.id>, akan tampil halaman sebagai berikut:



Kemudian klik link registrasi GRIPS, maka pihak pelapor akan terhubung langsung dengan halaman web registrasi GRIPS. Atau pihak pelapor dapat mengakses langsung web registrasi dengan alamat <http://grips2.ppatk.go.id>.

Jika berhasil mengakses halaman web registrasi maka akan tampil halaman pertama seperti gambar di bawah ini:



Gambar diatas adalah halaman login GRIPS 1.0, akan muncul setiap kali user mengakses halaman web untuk registrasi pihak pelapor, pada halaman ini user

akan diminta untuk memasukkan *UserName* dan *Password*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ *UserName* adalah ID yang terdaftar sebagai administrator yang diberikan oleh PPATK setelah melakukan registrasi data pihak pelapor baik melalui web registrasi pihak pelapor atau melalui surat ke PPATK.
- ✓ *Password* adalah password yang merujuk kepada *UserName*.

Bila ketentuan login sudah dilakukan dengan benar, tekan button **Sign In** untuk masuk kedalam selanjutnya.

Untuk pihak pelapor yang belum terdaftar dapat melakukan registrasi dengan menekan button untuk masuk ke halaman registrasi.



1.1 Halaman Registrasi

1.1.1 Data Perusahaan

PPATK
Pusat Pelayanan dan Layanan Tambahan Berbasis
Gathering, Records & Management of Banking & Non-Banking Data
Registarsi Penyedia Jasa Keuangan

Data Perusahaan

Nama Perusahaan

Kelompok Industri

Alamat Perusahaan

Nomor HP

Kategori Jasa

Bidang Usaha

Penyakit Data

Pencetakan

Bidang Usaha

Bidang Usaha	Daftar Isi
<input type="checkbox"/>	Bank & Usaha Jasa Keuangan Lainnya
<input type="checkbox"/>	Perantara Investasi
<input type="checkbox"/>	Perantara Asuransi
<input type="checkbox"/>	Layanan Jasa Keuangan Lainnya


Informasi yang terdapat pada grup Data Perusahaan:


- **Nama Perusahaan** (termasuk data mandatori), inputkan informasi nama perusahaan dengan benar pada *textBox Nama Perusahaan*.
- **Kelompok Industri**, pilih informasi kelompok industri dengan menggunakan dropDown List kelompok industri.

- **Alamat perusahaan** terdiri dari:

- ✓ *Nama Jalan*, masukan informasi nama jalan dengan benar sesuai informasi.
- ✓ *RT/RW*, masukan informasi RT/RW dengan benar sesuai informasi.
- ✓ *Negara*, dengan memilih negara Indonesia.
- ✓ *Propinsi* (termasuk data mandatori), pilih propinsi dengan menggunakan `dropDownList`. Informasi yang dipilih akan menggenerate data pada informasi "Propinsi" sesuai dengan propinsi yang dipilih.
- ✓ *Kota/Kabupaten* (termasuk data mandatori), pilih Kota/Kabupaten dengan menggunakan `dropDownList`. Ketika informasi telah dipilih, akan menggenerate data pada informasi "Kota/Kabupaten" sesuai dengan pilihan pada "Kota / Kabupaten".
- ✓ *Kecamatan*, pilih informasi Kecamatan dengan `dropDownList` sesuai dengan informasi yang benar. Ketika informasi kecamatan dipilih akan menggenerate data di informasi "Kecamatan" yang berupa `dropDownList`.
- ✓ *Kelurahan*, pilih informasi Kelurahan dengan `dropDownList` sesuai dengan informasi yang benar.
- ✓ *Kode Pos*, masukan informasi Kode Pos dengan benar sesuai informasi.



- **No Telp** (termasuk data mandatori), masukan informasi No telp pada field yang telah disediakan.


- **No Faximili**, masukan informasi No faximili pada field yang telah disediakan.
- **Alamat email perusahaan** (termasuk data mandatori), masukan alamat email perusahaan pada field yang telah disediakan.
- **Perizinan**, tekan button tambah  untuk menginputkan data perizinan.



Perizinan terdiri dari:

- ✓ *Jenis Ijin Usaha*, masukan informasi jenis ijin usaha pada field yang telah disediakan.
- ✓ *Instansi Penerbit*, masukan informasi instansi penerbit pada field yang telah disediakan.
- ✓ *No Ijin Usaha*, masukan informasi no ijin usaha pada field yang telah disediakan.
- ✓ *Masa berlaku Ijin Usaha*, masukan informasi masa berlaku ijin usaha pada field yang telah disediakan.

Tekan button Save  untuk menyimpan data perizinan, dan tekan button Cancel  untuk membatalkan penyimpanan data perizinan.



- **Total Aset (tahun terakhir dalam Rp)**, inputkan informasi Total Aset (tahun terakhir dalam Rp) dengan benar pada textBox *Total Aset (tahun terakhir dalam Rp)*.
- **Pemegang saham/Pemilik**, tekan button tambah  untuk menginputkan data pemegang saham/pemilik.



The screenshot shows a window with two input fields. The first field is labeled 'Nama' and the second field is labeled 'Jabatan'. There are also some faint, illegible text and icons visible in the background of the window.

Pemegang saham/pemilik terdiri dari:


- ✓ *Nama*, masukan informasi nama pada field yang telah disediakan.
- ✓ *Jabatan*, masukan informasi jabatan pada field yang telah disediakan.


Tekan button Save  untuk menyimpan data pemegang saham/pemilik, dan tekan button Cancel  untuk membatalkan penyimpanan data pemegang saham/pemilik.

- **Pengurus**, tekan button tambah  untuk menginputkan data pengurus.

Pengurus terdiri dari:

- ✓ *Nama*, masukan informasi nama pada field yang telah disediakan.
- ✓ *Jabatan*, masukan informasi jabatan pada field yang telah disediakan.

Tekan button Save  untuk menyimpan data pengurus, dan tekan button

Cancel  untuk membatalkan penyimpanan data pengurus.

1.1.2 Petugas Pelapor

Petugas Pelapor

- **Nama** (termasuk data mandatori), masukan informasi Nama petugas pelapor pada field yang telah disediakan.
- **Tempat, tanggal lahir**, masukan informasi tempat, tanggal lahir pada field yang telah disediakan.
- **Identitas**, terdiri dari:
 - ✓ *Jenis*, pilih salah satu informasi jenis identitas pada field yang telah disediakan.
 - ✓ *Nomor*, masukan informasi nomor identitas pada field yang telah disediakan.
- **Jabatan** (termasuk data mandatori), masukan informasi jabatan petugas pelapor pada field yang telah disediakan.
- **Divisi/bagian/departemen**, masukan informasi divisi/bagian/departemen pada field yang telah disediakan.
- **No Telp** (termasuk data mandatori), masukan informasi No telp pada field yang telah disediakan.
- **No Faximili**, masukan informasi No faximili pada field yang telah disediakan.
- **No Telp Seluler**, masukan informasi No telp seluler pada field yang telah disediakan.
- **Alamat email kerja** (termasuk data mandatori), masukan alamat email kerja pada field yang telah disediakan.
- **Alamat kantor** terdiri dari:
 - ✓ *Nama Jalan*, masukan informasi nama jalan dengan benar sesuai informasi.
 - ✓ *RT/RW*, masukan informasi RT/RW dengan benar sesuai informasi.

- ✓ *Negara*, dengan memilih negara Indonesia.
- ✓ *Propinsi* (termasuk data mandatori), pilih Propinsi dengan menggunakan dropDownList. Informasi yang dipilih akan menggenerate data pada informasi "Propinsi" sesuai dengan propinsi yang dipilih.
- ✓ *Kota/Kabupaten* (termasuk data mandatori), pilih Kota/Kabupaten dengan menggunakan dropDownList. Ketika informasi telah dipilih, akan menggenerate data pada informasi "Kota/Kabupaten" sesuai dengan pilihan pada "Kota / Kabupaten".
- ✓ *Kecamatan*, pilih informasi Kecamatan dengan dropDownList sesuai dengan informasi yang benar. Ketika informasi kecamatan dipilih akan menggenerate data di informasi "Kecamatan" yang berupa dropDownList.
- ✓ *Kelurahan*, pilih informasi Kelurahan dengan dropDownList sesuai dengan informasi yang benar.
- ✓ *Kode Pos*, masukan informasi Kode Pos dengan benar sesuai informasi.

Tekan button Tambah untuk menambah data pelapor aplikasi GRIPS.

1.1.3 Petugas Penghubung

Petugas Penghubung

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Identitas

Jenis

Nomor

Jabatan

Divisi/Bagian/Departemen

Nomor Telp

Nomor Faksimil

Nomor Telp. Seluler

Sistem email Kerja

Alamat Kantor

Nomor Jalan

RT

RW

Kode Pos

Provinsi

Kabupaten/Kota


Kecamatan

Kelurahan/Desa

- **Nama**, masukan informasi Nama petugas pelapor pada field yang telah disediakan.
- **Tempat, tanggal lahir**, masukan informasi tempat, tanggal lahir pada field yang telah disediakan.
- **Identitas**, terdiri dari:
 - ✓ *Jenis*, pilih salah satu informasi jenis identitas pada field yang telah disediakan.
 - ✓ *Nomor*, masukan informasi nomor identitas pada field yang telah disediakan.
- **Jabatan**, masukan informasi jabatan petugas pelapor pada field yang telah disediakan.
- **Divisi/bagian/departemen**, masukan informasi divisi/bagian/departemen pada field yang telah disediakan.
- **No Telp**, masukan informasi No telp pada field yang telah disediakan.

- **No Faximili**, masukan informasi No faximili pada field yang telah disediakan.
- **No Telp Seluler**, masukan informasi No telp seluler pada field yang telah disediakan.
- **Alamat email kerja** (termasuk data mandatori), masukan alamat email kerja pada field yang telah disediakan.
- **Alamat kantor** terdiri dari:
 - ✓ *Nama Jalan*, masukan informasi nama jalan dengan benar sesuai informasi.
 - ✓ *RT/RW*, masukan informasi RT/RW dengan benar sesuai informasi.
 - ✓ *Negara*, dengan memilih negara Indonesia.
 - ✓ *Propinsi* (termasuk data mandatori), pilih Propinsi dengan menggunakan dropDownList. Informasi yang dipilih akan menggenerate data pada informasi "Propinsi" sesuai dengan Propinsi yang dipilih.
 - ✓ *Kota/Kabupaten* (termasuk data mandatori), pilih Kota/Kabupaten dengan menggunakan dropDownList. Ketika informasi telah dipilih, akan menggenerate data pada informasi "Kota/Kabupaten" sesuai dengan pilihan pada "Kota / Kabupaten".
 - ✓ *Kecamatan*, pilih informasi Kecamatan dengan dropDownList sesuai dengan informasi yang benar. Ketika informasi kecamatan dipilih akan menggenerate data di informasi "Kecamatan" yang berupa dropDownList.

- ✓ *Kelurahan*, pilih informasi Kelurahan dengan dropDownList sesuai dengan informasi yang benar.
- ✓ *Kode Pos*, masukan informasi Kode Pos dengan benar sesuai informasi.

Tekan button Tambah  untuk menambah data penghubung aplikasi GRIPS.

1.1.4 Administrator Aplikasi GRIPS

Administrator Aplikasi GRIPS



- **Nama** (termasuk data mandatori), masukan informasi Nama administrator aplikasi GRIPS pada field yang telah disediakan.
- **Tempat, tanggal lahir**, masukan informasi tempat, tanggal lahir pada field yang telah disediakan.
- **Identitas**, terdiri dari:
 - ✓ *Jenis*, pilih salah satu informasi jenis identitas pada field yang telah disediakan.

- ✓ *Nomor*, masukan informasi nomor identitas pada field yang telah disediakan.
- **Jabatan** (termasuk data mandatori), masukan informasi jabatan administrator aplikasi GRIPS pada field yang telah disediakan.
- **Divisi/bagian/departemen**, masukan informasi divisi/bagian/departemen pada field yang telah disediakan.
- **No Telp** (termasuk data mandatori), masukan informasi No telp pada field yang telah disediakan.
- **No Faximili**, masukan informasi No faximili pada field yang telah disediakan.
- **No Telp Seluler**, masukan informasi No telp seluler pada field yang telah disediakan.
- **Alamat email kerja** (termasuk data mandatori), masukan alamat email kerja pada field yang telah disediakan. Alamat email ini akan menjadi user id pada saat mengakses user account pihak pelapor di PPATK.
- **Alamat kantor** terdiri dari:
 - ✓ *Nama Jalan*, masukan informasi nama jalan dengan benar sesuai informasi.
 - ✓ *RT/RW*, masukan informasi RT/RW dengan benar sesuai informasi.
 - ✓ *Negara*, dengan memilih negara Indonesia.
 - ✓ *Propinsi* (termasuk data mandatori), pilih Propinsi dengan menggunakan dropDownList. Informasi yang dipilih akan menggenerate data pada informasi "Propinsi" sesuai dengan Propinsi yang dipilih.

- ✓ *Kota/Kabupaten* (termasuk data mandatori), pilih Kota/Kabupaten dengan menggunakan dropDownList. Ketika informasi telah dipilih, akan menggenerate data pada informasi "Kota/Kabupaten" sesuai dengan pilihan pada "Kota / Kabupaten".
- ✓ *Kecamatan*, pilih informasi Kecamatan dengan dropDownList sesuai dengan informasi yang benar. Ketika informasi Kecamatan dipilih akan menggenerate data di informasi "Kecamatan" yang berupa dropDownList.
- ✓ *Kelurahan*, pilih informasi Kelurahan dengan dropDownList sesuai dengan informasi yang benar.
- ✓ *Kode Pos*, masukan informasi Kode Pos dengan benar sesuai informasi.

1.1.5 Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung

Nama Dokumen


Nama File



Tekan button **Tambah** untuk menambah data dokumen pendukung.

Nama Dokumen

Dokumen pendukung, terdiri dari:

- ✓ *Nama dokumen*, masukan informasi nama dokumen pada field yang telah disediakan.

Tekan button Browse  untuk melakukan pencarian terhadap dokumen pendukung yang akan diupload.

Tekan button Save  untuk menyimpan data pengurus, dan tekan button Cancel  untuk membatalkan penyimpanan data pengurus.

1.1.6 Pendaftar

Pendaftar



- **Nama** (termasuk data mandatori), masukan informasi Nama pendaftar pada field yang telah disediakan.
- **Jabatan**, masukan informasi jabatan pendaftar pada field yang telah disediakan.
- **No telp**, masukan informasi no telp pendaftar pada field yang telah disediakan.
- **Alamat email kerja**, masukan informasi alamat email kerja pendaftar pada field yang telah disediakan.

1.1.7 Verifikasi Kata




- **Verifikasi Kata**, masukan informasi kata sesuai dengan kode yang digenerate oleh sistem.

Tekan button Refresh  untuk mereset kode.

Tekan button  untuk menyimpan data registrasi pihak pelapor. Dan tekan button Batal  untuk membatalkan penyimpanan data registrasi pihak pelapor.

Setelah melakukan penginputan data registrasi maka akan tampil halaman sebagai berikut:



1.1.8 Hal-hal yang harus dilakukan pihak pelapor setelah Pendaftaran

1. Pendaftar dapat mengeprint data hasil registrasi yang berhasil disimpan pada web registrasi pihak pelapor. Dokumen hasil registrasi yang sudah diotorisasi oleh pihak pelapor wajib dikirimkan ke PPATK.
2. User ID dan Password akan dikirimkan ke alamat email user pendaftar setelah form registrasi disetujui oleh PPATK.
3. Pendaftar akan menerima email berupa UserID, Password Pelapor dan Administrator, sebagai contoh:

UserId Pelapor : ss@ppatk.go.id UserId Administrator : yy@ppatk.go.id
Password : l0nkb8hg Password : i0y52m0o

4. Pendaftar memberitahukan UserID, Password Pelapor dan Administrator kepada Pelapor dan Administrator.
5. Pelapor dan Administrator dapat melakukan login sesuai dengan UserID dan Password yang telah diberikan, kemudian lakukan perubahan password untuk security.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



YUNUS HUSEIN

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA PUSAT

PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN NOMOR : PER- 12 /1.02 .1/

PPATK/09/11 TENTANG TATA CARA

PELAPORAN TRANSAKSI BAGI

PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

LAINNYA

PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI YANG
DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA DENGAN MATA UANG
RUPIAH DAN/ATAU MATA UANG ASING YANG NILAINYA PALING
SEDIKIT ATAU SETARA DENGAN RP500.000.000,00

A. IDENTITAS PENGGUNA JASA

1. Nomor Laporan Transaksi

Diisi dengan nomor transaksi yang merupakan kombinasi dari 4 (empat) digit Transaction Report Entry Manual/TREM diikuti dengan 7 (tujuh) digit kode PBJ diikuti dengan 6 (enam) digit Nomor Urut Laporan Transaksi diikuti dengan Tanggal Laporan dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi)

2. Jenis Laporan

Diisi dengan memilih jenis laporan baru atau laporan koreksi

3. Nomor Laporan Transaksi

Diisi jika jenis laporan koreksi yang terdiri dari kombinasi 4 (empat) digit Transaction Report Entry Manual/TREM diikuti dengan 7 (tujuh) digit kode PBJ diikuti dengan 6 (enam) digit Nomor Urut Laporan Transaksi diikuti dengan Tanggal Laporan dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi)

4. Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 gelar, contoh : H., Prof., Dr., SE.,

5. Nama lengkap

Diisi dengan nama lengkap sebagaimana tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk pelaku transaksi Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam hal pelaku transaksi adalah Warga Negara Asing (WNA) maka diisi sesuai dengan yang tercantum dalam KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara), KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Paspor atau Identitas lainnya yang berlaku di negara pelaku transaksi
(field ini wajib diisi)

6. Jenis Dokumen Identitas

Diisi dengan memilih salah satu jenis dokumen identitas pelaku transaksi
(minimal diisi satu)
(field ini wajib diisi)

7. No. Dokumen Identitas

7.1. Nomor KTP Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP pelaku transaksi

7.2. Nomor Paspor Diisi dengan Nomor Paspor sebagaimana tercantum dalam Paspor pelaku transaksi

7.3. Lainnya Diisi dengan Nomor jenis bukti identitas lainnya yang dimiliki pelaku transaksi
(field ini wajib diisi)

8. Kewarganegaraan

Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA' sesuai dengan yang tercantum dalam KTP/KIMS/KITAS/Paspor/Identitas yang berlaku di suatu negara. Apabila memilih kolom WNA maka mengisi kewarganegaraan pelaku transaksi
(field ini wajib diisi)

Kode WNA Diisi dengan memilih Kode WNA pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

Nama WNA Diisi dengan memilih Negara WNA pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

9. Alamat Lengkap Domisili

9.1. Nama Jalan

Diisi dengan nama jalan dari domisili pelaku transaksi

- 9.2. RT/RW
Diisi dengan RT/RW dari domisili pelaku transaksi
- 9.3. Kelurahan
Diisi dengan memilih kode Kelurahan dan nama Kelurahan dari domisili pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK
- 9.4. Kecamatan
Diisi dengan memilih kode Kecamatan dan nama Kecamatan dari domisili pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK
- 9.5. Kota / Kabupaten
Diisi dengan memilih kode Kota/Kabupaten dan nama Kota/Kabupaten dari domisili pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK
(field ini wajib diisi)
- 9.6. Propinsi
Diisi dengan memilih kode Propinsi dan nama Propinsi dari domisili pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK
(field ini wajib diisi)
- 9.7. Negara
Diisi dengan 'Indonesia'
- 9.8. Kode Pos
Diisi dengan menuliskan Kode Pos domisili pelaku transaksi
10. Alamat Lengkap Sesuai Dokumen Identitas
Diisi bila WNI sesuai dengan yang tercantum dalam KTP/SIM/Paspor
- 10.1. Nama Jalan
Diisi dengan nama jalan dari alamat pelaku transaksi
- 10.2. RT/RW
Diisi dengan RT/RW dari alamat pelaku transaksi
- 10.3. Kelurahan
Diisi dengan memilih kode Kelurahan dan nama Kelurahan dari alamat pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK
- 10.4. Kecamatan
Diisi dengan memilih kode Kecamatan dan nama Kecamatan dari

alamat pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

10.5. Kota / Kabupaten

Diisi dengan memilih kode Kota/Kabupaten dan nama Kota/Kabupaten dari alamat pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

(field ini wajib diisi)

10.6. Propinsi

Diisi dengan memilih kode Propinsi dan nama Propinsi dari alamat pelaku transaksi transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

(field ini wajib diisi)

10.7. Negara

Diisi dengan 'Indonesia'

10.8. Kode Pos

Diisi dengan menuliskan Kode Pos alamat pelaku transaksi

11. Alamat lengkap Negara Asal

Diisi bila WNA, sesuai dengan yang tercantum dalam Paspor, KIMS/KITAS atau KITAP

11.1. Nama Jalan / Street Address

Diisi dengan nama jalan dari alamat pelaku transaksi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara

11.2. Kota / City

Diisi dengan nama kota dari alamat pelaku transaksi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara

(field ini wajib diisi)

11.3. Propinsi / State

Diisi dengan nama propinsi dari alamat pelaku transaksi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara

(field ini wajib diisi)

11.4. Negara / Country

Diisi dengan nama negara dari alamat pelaku transaksi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara

Kode Negara Diisi dengan memilih Kode Negara pelaku transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

(field ini wajib diisi)

11.5. Kode Pos / Zip Code

Diisi dengan kode pos dari alamat pelaku transaksi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu Negara

12. Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir pelaku transaksi sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS/Paspor/Identitas yang berlaku di suatu negara

13. Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir pelaku transaksi sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS/Paspor/Identitas yang berlaku di suatu negara dengan format dd/mm/yyyy
(field ini wajib diisi)

14. Pekerjaan

Diisi dengan memilih kode pekerjaan dan nama pekerjaan sebagaimana daftar yang diberikan PPATK
(field ini wajib diisi)

15. Nomor Telepon

Diisi nomor telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area nomor telepon tersebut

B. IDENTITAS KORPORASI

Diisi jika pelaku berupa Korporasi

1. Bentuk Badan Usaha Korporasi

Diisi dengan salah satu bentuk badan usaha korporasi (minimal diisi satu)

2. Nama Korporasi

Diisi secara lengkap nama korporasi dan jenis korporasi sesuai perizinan/ketentuan yang berlaku, sebagai contoh PT. Maju Kena, Tbk., Yayasan Ibu Sejahtera, CV. Sinar Dunia
(field ini wajib diisi)

3. Bidang Usaha Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu kode bidang usaha dan nama bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi sebagaimana daftar yang diberikan PPATK

4. Nomor SK Pengesahan Badan Usaha

Diisi dengan nomor SK Pengesahan badan usaha korporasi yang

dikeluarkan otoritas/instansi yang berwenang

5. Alamat Lengkap Korporasi

5.1. Nama Jalan

Diisi dengan nama jalan dari alamat korporasi

5.2. RT/RW

Diisi dengan RT/RW dari alamat korporasi

5.3. Kelurahan

Diisi dengan memilih kode Kelurahan dan nama Kelurahan dari alamat korporasi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

5.4. Kecamatan

Diisi dengan memilih kode Kecamatan dan nama Kecamatan dari alamat korporasi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

5.5. Kota/Kabupaten

Diisi dengan memilih kode Kota/Kabupaten dan nama Kota/Kabupaten dari alamat korporasi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

(field ini wajib diisi)

5.6. Propinsi

Diisi dengan memilih kode Propinsi dan nama Propinsi dari alamat korporasi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

(field ini wajib diisi)

5.7. Negara

Diisi dengan negara 'Indonesia'

5.8. Kode Pos

Diisi dengan menuliskan Kode Pos alamat korporasi

6. Alamat Lengkap Korporasi Luar Negeri

6.1. Nama Jalan / Street Address

Diisi dengan nama jalan dari alamat korporasi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara

6.2. Kota / City

Diisi dengan kota dari alamat korporasi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara

(field ini wajib diisi)

6.3. Propinsi / State

Diisi dengan propinsi dari alamat korporasi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara (field ini wajib diisi)

6.4. Negara / Country

Diisi dengan negara dari alamat korporasi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara (field ini wajib diisi)

6.5. Kode Pos / Zip Code

Diisi dengan kode pos dari alamat korporasi sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku di suatu negara

7. Nomor Telepon

Diisi nomor telepon korporasi diawali dengan kode area nomor telepon tersebut.

C. PEMBERI KUASA (BENEFICIAL OWNER)

Diisi jika terdapat transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pihak lain atau pemberi kuasa

1. Pemberi Kuasa (Beneficial Owner)

Diisi dengan memilih informasi Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)

2. Nama Beneficial Owner

Diisi dengan nama lengkap sebagaimana tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam hal Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) adalah Warga Negara Asing (WNA) maka diisi sesuai dengan yang tercantum dalam KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara), KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Paspor atau Identitas lainnya yang berlaku di negara Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)

3. Jenis Dokumen Identitas

Diisi dengan memilih salah satu jenis dokumen identitas Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) (minimal diisi satu)

4. Nomor Dokumen Identitas

- 4.1. Nomor KTP Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)
- 4.2. Nomor Paspor Diisi dengan Nomor Paspor sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)
- 4.3. Lainnya Diisi dengan Nomor jenis bukti identitas lainnya yang dimiliki Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)

5. Kewarganegaraan

Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA' sesuai dengan yang tercantum dalam KTP/KIMS/KITAS/Paspor/Identitas yang berlaku di suatu negara. Apabila memilih kolom WNA maka mengisi kewarganegaraan Pemberi Kuasa / Beneficial Owner (BO)

Kode WNA Diisi dengan memilih Kode WNA Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

Nama WNA Diisi dengan memilih Negara WNA Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

6. Alamat Lengkap Domisili

6.1. Nama Jalan

Diisi dengan nama jalan dari domisili Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)

6.2. RT/RW

Diisi dengan RT/RW dari domisili Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)

6.3. Kelurahan

Diisi dengan memilih kode Kelurahan dan nama Kelurahan dari domisili Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

6.4. Kecamatan

Diisi dengan memilih kode Kecamatan dan nama Kecamatan dari domisili Pemberi Kuasa / Beneficial Owner (BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

6.5. Kota/Kabupaten

Diisi dengan memilih kode Kota/Kabupaten dan nama Kota/Kabupaten dari domisili Pemberi Kuasa/Beneficial Owner

(BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

6.6. Propinsi

Diisi dengan memilih kode Propinsi dan nama Propinsi dari domisili Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) transaksi sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

6.7. Negara

Diisi dengan 'Indonesia'

6.8. Kode Pos

Diisi dengan menuliskan Kode Pos domisili Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)

7. Alamat Lengkap Sesuai Dokumen Identitas

7.1. Nama Jalan

Diisi dengan nama jalan dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)

7.2. RT/RW

Diisi dengan RT/RW dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)

7.3. Kelurahan

Diisi dengan memilih kode Kelurahan dan nama Kelurahan dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

7.4. Kecamatan

Diisi dengan memilih kode Kecamatan dan nama Kecamatan dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

7.5. Kota/Kabupaten

Diisi dengan memilih kode Kota/Kabupaten dan nama Kota/Kabupaten dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

7.6. Propinsi

Diisi dengan memilih kode Propinsi dan nama Propinsi dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO) sesuai dengan daftar yang diberikan PPATK

- 7.7. Negara
Diisi dengan 'Indonesia'
- 7.8. Kode Pos
Diisi dengan menuliskan Kode Pos alamat Pemberi Kuasa/
Beneficial Owner (BO)
8. Alamat Lengkap Negara Asal
 - 8.1. Nama Jalan / Street Address
Diisi dengan nama jalan dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial
Owner (BO) sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku
di suatu negara
 - 8.2. Kota / City
Diisi dengan nama kota dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial
Owner (BO) sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku
di suatu negara
 - 8.3. Propinsi / State
Diisi dengan nama propinsi dari alamat Pemberi Kuasa/
Beneficial Owner (BO) sesuai yang tercantum dalam identitas
yang berlaku di suatu negara
 - 8.4. Negara / Country
Diisi dengan nama negara dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial
Owner (BO) sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku
di suatu negara
 - 8.5. Kode Pos / Zip Code
Diisi dengan kode pos dari alamat Pemberi Kuasa/Beneficial
Owner (BO) sesuai yang tercantum dalam identitas yang berlaku
di suatu Negara
9. Tempat Lahir
Diisi dengan tempat lahir Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)
sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS/Paspor/Identitas yang berlaku di
suatu negara
10. Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir Pemberi Kuasa/Beneficial Owner (BO)
sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS/Paspor/Identitas yang berlaku di
suatu negara dengan format dd/mm/yyyy

D. RINCIAN TRANSAKSI DAN METODE PEMBAYARAN

1. Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal kejadian transaksi dengan format dd/mm/yyyy
(field ini wajib diisi)
2. Jumlah Nominal
Diisi dengan jumlah nominal/nilai transaksi
Jika transaksi dalam valas, maka kolom nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi terjadi
(field ini wajib diisi)
3. Cara Pembelian
Diisi dengan memilih salah satu dari 2 (dua) jenis cara pembelian
4. Instrumen Pembayaran
Diisi dengan memilih salah satu dari 2 (dua) jenis instrumen pembayaran
Apabila memilih non tunai maka tuliskan dalam kolom *free text*
Diisi apabila instrument pembayan adalah non tunai
5. Nama Bank
Diisi dengan nama bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran non tunai
6. Nomor Rekening / warkat yang digunakan
Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran non tunai
7. Tipe Transaksi
Diisi dengan memilih salah satu dari 5 (lima) tipe transaksi yang dilakukan pelaku transaksi
8. Rincian Transaksi
Uraian rinci mengenai transaksi
9. Sumber Dana
Diisi dengan keterangan sumber dana pelaku transaksi
10. Tujuan Transaksi
Diisi dengan tujuan transaksi yang dilakukan pelaku transaksi

11. Nomor rekening terkait transaksi

Diisi dengan nomor rekening pembeli atau pihak lain yang terkait dengan transaksi

E. PIHAK PELAPOR

1. Nama Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya

Diisi dengan nama penyedia barang dan/atau jasa lainnya

2. Tanggal Pelaporan

Diisi dengan tanggal pelaporan dengan format dd/mm/yyyy
(field ini wajib diisi)


3. Nama Petugas Pelapor

Diisi dengan nama petugas penyedia barang dan/atau jasa lainnya yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan laporan ke PPATK
(field ini wajib diisi)

4. Tanda Tangan

Diisi dengan tanda tangan pejabat/petugas penyedia barang dan/atau jasa lainnya yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan laporan ke PPATK
(field ini wajib diisi)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ⁷



YUNUS HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA PUSAT
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN NOMOR : PER- 12 / 1.02.1
/ PPAK/09/11 TENTANG TATA CARA
PELAPORAN TRANSAKSI BAGI
PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA
LAINNYA

PETUGAS PELAPOR

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :
Lampiran :

Kepada
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl. Ir. H. Juanda No. 35
Jakarta 10120

Perihal : Penyampaian Surat Pernyataan Petugas Pelapor

Bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Petugas Pelapor sebagaimana terlampir untuk dapat menyampaikan Laporan Transaksi dengan nominal paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPAK.

Demikian agar maklum.

NAMA PBJ
Pengurus PBJ

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PELAPOR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama :
2. Tempat/tgl lahir :
3. No. Identitas (KTP/SIM/PASPOR) :
4. Jabatan :
5. Divisi/bagian :
6. Telepon kantor :
7. Handphone :
8. Faksimile :
9. E-mail :
10. Alamat kantor :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username*, *password* dan kode PBJ.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan


Tandatangan

Tandatangan diatas materai
Rp6.000,00

(Nama Jelas Pengurus)

(Nama Jelas)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,


YUNUS HUSEIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
 KEUANGAN NOMOR:PER- 12 /1.02.1/PPATK/09/11 TENTANG TATA
 CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU
 JASA LAINNYA



Laporan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Dengan Mata Uang
 Rupiah Dan/Atau Mata Uang Asing Yang Nilainya Paling Sedikit Atau
 Setara Dengan Rp 500.000.000,00

• BERITANDA * FADA • KOTAK PERMANEN SESUAI • WARENSI

UMUM	Nomor Laporan Transaksi *	T R E M Transaction Report Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (7 digit)- Nomor urut Laporan (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Tnn)		
	Jenis Laporan	1. Baru 2. Koreksi		
	Diisi jika jenis laporan koreksi			
	Nomor Laporan Transaksi *	T R E M Transaction Report Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (7 digit)- Nomor urut Laporan (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Tnn)		
IDENTITAS PENGGUNA JASA (PERORANGAN)	Gelar			
	Nama lengkap *			
	Jenis dokumen identitas *	1. KTP 2. SIM 3. Paspor 4. Lainnya, Sebutkan		
	No dokumen identitas *			
	Kewarganegaraan *	1. WNI 2. WNA		
		Kode WNA		
		Nama WNA		
		<i>Jika WNI wajib diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai bukti identitas</i>		
		<i>Jika WNA wajib diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap negara asal</i>		
	Alamat lengkap domisili			
	Nama Jalan	RT: RW:		
	Kelurahan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	
	Kecamatan	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	
Kota/Kabupaten *	Kode Kota/Kab.	Nama Kota/Kab.		
Propinsi *	Kode Propinsi	Nama Propinsi		
Negara	INDONESIA			
Kode Pos				
Alamat lengkap sesuai dokumen identitas				
Nama Jalan	RT: RW:			
Kelurahan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan		

IDENTITAS PENGGUNA JASA (PERORANGAN)

Kecamatan : Kode Kecamatan

Nama Kecamatan

Kota/Kabupaten * : Kode Kota/Kab

Nama Kota/Kab

Propinsi * : Kode Propinsi

Nama Propinsi

Negara : INDONESIA

Kode Pos

Alamat lengkap negara asal

Nama Jalan

Kota *

Propinsi *

Negara *

Kode Negara

Nama Negara

Kode Pos

Tempat lahir

Tanggal lahir *

/ /

Format : Tanggal/Bulan/Tahun

Pekerjaan *

Kode Pekerjaan

Nama Pekerjaan

Nomor telepon

IDENTITAS PENGGUNA JASA (KORPORASI)

Bagian ini diisi jika pelaku berupa korporasi

Bentuk badan usaha korporasi

1. PT 2. CV 3. Yayasan 4. Lainnya, Bila lainnya Sebutkan

Nama korporasi *

Bidang usaha korporasi

Kode Bidang Usaha

Nama Bidang Usaha

Nomor SK pengesahan badan usaha

Alamat lengkap korporasi

Nama Jalan

Kelurahan

Kode Kelurahan

Nama Kelurahan

Kecamatan

Kode Kecamatan

Nama Kecamatan

Kota/Kabupaten *

Kode Kota/Kab

Nama Kota/Kab

Propinsi *

Kode Propinsi

Nama Propinsi

Negara

INDONESIA

Kode Pos

IDENTITAS PENGGUNA JASA (KORPORASI)

Diisi jika ada alamat korporasi luar negeri

Alamat lengkap korporasi luar negeri

Nama Jalan

Kota *

Propinsi *

Negara*

Kode Negara

Nama Negara

Kode Pos

Nomor telepon

PEMBERI KUASA (BENEFICIAL OWNER)

Bagian ini diisi jika pelaku adalah pihak yang memiliki dana, mengendalikan transaksi Pengguna Jasa, memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian (Beneficial Owner)

Pemberi kuasa (Beneficial Owner) 1. Ada 2. Tidak ada

Nama Beneficial Owner

Jenis dokumen identitas 1. KTP 2. S.M 3. Paspor 4. Lainnya, Sebutkan

No dokumen identitas

Kewarganegaraan 1. WNI 2. WNA

Kode WNA

Nama WNA

Jika WNI diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai bukti identitas

Jika WNA diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap negara asal

Alamat lengkap domisili

Nama Jalan

Kelurahan Kode Kelurahan RT: RW:

Nama Kelurahan

Kecamatan Kode Kecamatan Nama Kecamatan

Kota/Kabupaten Kode Kota/Kab Nama Kota/Kab

Propinsi Kode Propins Nama Propins

Negara INDONESIA

Kode Pos

Alamat lengkap sesuai dokumen identitas

Nama Jalan


Kelurahan Kode Kelurahan Nama Kelurahan RT: RW:

Kecamatan Kode Kecamatan Nama Kecamatan

Kota/Kabupaten Kode Kota/Kab Nama Kota/Kab

PEMBERI KUASA (BENEFICIAL OWNER)	Propinsi : Kode Propinsi Nama Propinsi Negara : INDONESIA Kode Pos Alamat lengkap negara asal Nama Jalan Kota Propinsi Negara : Kode Negara Nama Negara Kode Pos Tempat lahir Tanggal lahir / / <i>Format : Tanggal/Bulan/Tahun</i>
	Tanggal transaksi * / / <i>Format : Tanggal/Bulan/Tahun</i> Jumlah nominal * Cara pembelian/penjualan 1. Tunai 2. Tunai Bertahap Instrumen pembayaran 1. Uang Tunai 2. Non tunai, sebutkan Nama Bank dan No Rekening diisi jika non tunai Nama bank No rekening/warkat yang digunakan Tipe transaksi 1. Pembelian properti 2. Pembelian kendaraan bermotor 3. Pembelian permata dan perhiasan/logam mulia 4. Pembelian barang seni dan antik 5. Lelang Rincian Transaksi Sumber dana Tujuan Transaksi Nomor rekening terkait transaksi
PIHAK PELAPOR	Nama PBJ Tanggal pelaporan * / / <i>Format : Tanggal/Bulan/Tahun</i> Nama petugas pelapor * Tanda tangan *

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,


YUNUS HUSEIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
 KEUANGAN NOMOR:PER- 12 /1.02.1/PPATK/09/11 TENTANG TATA
 CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU
 JASA LAINNYA



Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

<div style="text-align: right;"> <small>• BELI LANGSUNG PADA</small> <small>• LAYANAN PEMERIKHAAN YANG MENDUKUNG</small> <small>• WAJIB DISI</small> </div>	
UMUM	<p>Nomor Laporan Transaksi *</p> <p style="text-align: center;">S T E M</p> <p style="text-align: center;"><i>Suspicious Transaction Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (7 digit)- Nomor urut LTKM (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)</i></p>
	<p>Jenis Laporan</p> <p>1. Baru 2. Koreksi</p> <p><i>Diisi jika jenis laporan koreksi</i></p>
	<p>Nomor Laporan Transaksi *</p> <p style="text-align: center;">S T E M</p> <p style="text-align: center;"><i>Suspicious Transaction Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (7 digit)- Nomor urut LTKM (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)</i></p>
	<p>Nomor Inquiry PPATK *</p> <p>Tanggal Inquiry *</p> <p style="text-align: center;">/ / <i>Format : Tanggal/Bulan/Tahun</i></p>
	<p>Pelaku Transaksi *</p> <p>1. Pengguna Jasa</p> <p>2. Pihak yang memiliki dana, mengendalikan transaksi Pengguna Jasa, memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian (Beneficial Owner)</p>
	<p>Gelar</p> <p>Nama lengkap *</p>
IDENTITAS PENGGUNA JASA (PERORANGAN)	<p>Jenis dokumen identitas *</p> <p>1. KTP 2. SIM 3. Paspor 4. Lainnya, Sebutkan</p>
	<p>No dokumen identitas *</p>
	<p>Kewarganegaraan *</p> <p>1. WNI 2. WNA</p> <p>Kode WNA</p> <p>Nama WNA</p> <p><i>Jika WNI wajib diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai bukti identitas</i></p> <p><i>Jika WNA wajib diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap negara asal</i></p>
	<p>Alamat lengkap domisili</p> <p>Nama Jalan</p> <p style="text-align: center;">RT: RW:</p>
	<p>Kelurahan</p> <p>Kode Kelurahan</p> <p>Nama Kelurahan</p>
	<p>Kecamatan</p> <p>Kode Kecamatan</p> <p>Nama Kecamatan</p>
	<p>Kota/Kabupaten *</p> <p>Kode Kota/Kab</p> <p>Nama Kota/Kab</p>
	<p>Propinsi *</p> <p>Kode Propinsi</p> <p>Nama Propinsi</p>
	<p>Negara</p> <p>INDONESIA</p>
	<p>Kode Pos</p>
	<p>Alamat lengkap sesuai dokumen identitas</p> <p>Nama Jalan</p> <p style="text-align: center;">RT: RW:</p>

IDENTITAS PENGGUNA JASA (PERORANGAN)

Kelurahan	: Kode Kelurahan Nama Kelurahan	
Kecamatan	: Kode Kecamatan Nama Kecamatan	
Kota/Kabupaten *	: Kode Kota/Kab Nama Kota/Kab	
Propinsi *	: Kode Propinsi Nama Propinsi	
Negara	: INDONESIA	
Kode Pos		
Alamat lengkap negara asal		
Nama Jalan		
Kota *		
Propinsi *		
Negara*	: Kode Negara Nama Negara	
Kode Pos		
Tempat lahir		
Tanggal lahir *	: / /	Format : Tanggal/Bulan/Tahun
Pekerjaan *	: Kode Pekerjaan Nama Pekerjaan	
Nomor telepon		

IDENTITAS PENGGUNA JASA (KORPORASI)

Bagian ini diisi jika pelaku berupa korporasi

Bentuk badan usaha korporasi	: 1. PT 2. CV 3. Yayasan 4. Lainnya, Bila lainnya Sebutkan	
Nama korporasi *		
Bidang usaha korporasi	: Kode Bidang Usaha Nama Bidang Usaha	
Nomor SK pengesahan badan usaha		
Alamat lengkap korporasi		
Nama Jalan		
Kelurahan	: Kode Kelurahan Nama Kelurahan	RT RW
Kecamatan	: Kode Kecamatan Nama Kecamatan	
Kota/Kabupaten *	: Kode Kota/Kab Nama Kota/Kab	
Propinsi *	: Kode Propinsi Nama Propinsi	
Negara	: INDONESIA	
Kode Pos		

IDENTITAS PENGGUNA JASA (KORPORASI)

Diisi jika ada alamat korporasi luar negeri

Alamat lengkap korporasi luar negeri

Nama Jalan

Kota *

Propinsi *

Negara*

Kode Negara

Nama Negara

Kode Pos

Nomor telepon

PEMBERI KUASA (BENEFICIAL OWNER)

Bagian ini diisi jika pelaku adalah pihak yang memiliki dana, mengendalikn transaksi Pengguna Jasa, memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian (Beneficial Owner)

Pemberi kuasa (Beneficial Owner) : 1. Ada 2. Tidak ada

Nama Beneficial Owner

Jenis dokumen identitas : 1. KTP 2. SIM 3. Paspor 4. Lainnya, Sebutkan

No dokumen identitas

Kewarganegaraan

1. WNI 2. WNA

Kode WNA

Nama WNA

Jika WNI diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai bukti identitas

Jika WNA diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap negara asal

Alamat lengkap domisili

Nama Jalan

RT:

RW:

Kelurahan

Kode Kelurahan

Nama Kelurahan

Kecamatan

Kode Kecamatan

Nama Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Kota/Kab

Nama Kota/Kab

Propinsi

Kode Propinsi

Nama Propinsi

Negara

INDONESIA

Kode Pos

Alamat lengkap sesuai dokumen identitas

Nama Jalan

RT:

RW:

Kelurahan

Kode Kelurahan

Nama Kelurahan

Kecamatan

Kode Kecamatan

Nama Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Kota/Kab

Nama Kota/Kab


Propinsi

Kode Propinsi

Nama Propinsi

PEMBERI KUASA (BENEFICIAL OWNER)	Negara	INDONESIA		
	Kode Pos			
Alamat lengkap negara asal				
Nama Jalan				
Kota				
Propinsi				
Negara	Kode Negara			
	Nama Negara			
Kode Pos				
Tempat lahir				
Tanggal lahir	/	/	Format : Tanggal/Bulan/Tahun	
RINCIAN TRANSAKSI DAN METODE PEMBAYARAN	Tanggal transaksi *	/	/	Format : Tanggal/Bulan/Tahun
	Jumlah nominal *			
	Cara pembelian/penjualan	1. Tunai	2. Tunai Bertahap	
	Instrumen pembayaran	1. Uang Tunai	2. Non tunai, sebutkan	
	<i>Nama Bank dan No Rekening diisi jika non tunai</i>			
	Nama bank			
	No rekening/warkat yang digunakan			
	Tipe transaksi	1. Pembelian properti 2. Pembelian kendaraan bermotor 3. Pembelian permata dan perhiasan/logam antik 4. Pembelian barang seni dan antik 5. Lelang		
	Pihak Lain Yang Terkait Transaksi Namun Belum Disebutkan Pada Bagian Identitas Pelaku Perorangan dan Perusahaan			
	Rincian Transaksi Keuangan Mencurigakan			
	Informasi Lainnya (Bila Ada)			
	Sumber dana			
	Tujuan Transaksi			
	Nomor rekening terkait transaksi			
PIHAK PELAPOR	Nama PBJ			
	Tanggal pelaporan *	/	/	Format : Tanggal/Bulan/Tahun
	Nama petugas pelapor *			
	Tanda tangan *			

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, *g*


YUNUS HUSEIN